

Fakrurradhi Marzuki, S. HI

**WASHAL DAN WAQAF BACAAN SURAT AL-FATIHAH DALAM
SHALAT**

Oleh: Fakrurradhi Marzuki, S. HI

ABSTRACT

Al-Fatihah is one of the greatest surah is only Quran which is contain seven verses for guiding muslims, al-Fatihah is known as the opener, this is because al-Fatihah is opening chapter of the holy quran. Thus surah al-Fatihah is on the first page of holy Quran , to make it appropriate by following the surah and not beacause of the turn of this surah. Though it is only consist few verses and short but it is so meaningful and contain. In reading this surah, there are few opinions from the theologian (ulama) read it by combining all the verses (washal) or read it and stop at every verses (waqaf).

ABSTRAK

al-Fatihah merupakan surah yang mulia terdiri dari tujuh ayat berdasarkan konsensus kaum muslimin. Ia dinamakan al-Fatihah (pembuka) karena kedudukannya sebagai pembuka semua surah yang terdapat dalam al-Quran. Ia diletakkan pada lembaran awal untuk menyesuaikan urutan surah dan bukan berdasarkan urutan turunnya. Walaupun ia hanya terdiri dari beberapa ayat dan sangat singkat namun ia telah menginterpretasikan makna dan kandungan al-Quran secara komprehensif. Namun dalam membaca surah al-fatihah ada beberapa pandangan ulama tentang cara membacanya diantara lain membaca secara washal dan secara waqaf disetiap ayat.

Keywords: Washal, Waqaf, al-Fatihah

A. PENDAHULUAN

Allah SWT telah mensyariatkan shalat kepada umat manusia ketika rasulullah Muhammad SAW isra' mikraj dari Baitil Maqdis ke Sidratul Muntaha, Allah mewajibkan shalat pada sehari semalam lima waktu (Insha, Subuh, Dzuhur, Asar dan Magrib), didalam melaksanakan shalat tentunya ada syarat dan rukun untuk sah shalat yang telah allah wajibkan. Salah satu rukun dalam shalat adalah membaca surah al-Fatihah setelah takbiratul Ihram, bila seseorang mushalli tidak membaca surah al-fatihah maka shalatnya tidak sah. Surah al Fatihah merupakan surah pembukan al-Quran dimana dalam al-Fatihah juga mengandung dasar-dasar Islam yang disebutkan secara global, pokok dan cabang agama, akidah, ibadah, tasyri', keyakinan akan hari akhir, iman kepada sifat-sifat Allah, menunggalkan Allah dalam hal beribadah, memohon pertolongan, berdoa, meminta hidayah untuk berpegang teguh kepada agama yang benar dan jalan yang tidak menyimpang, diteguhkan dan dikokohkan untuk senantiasa berada di atas jalan iman dan manhaj orang-orang yang shaleh, memohon perlindungan agar terhindar dari jalan orang-orang yang sesat.¹⁹⁹

Allah mengajarkan kepada kita agar memohon ditunjukkan pada jalan orang-orang yang telah mendapatkan nikmatnya karena menaati batas-batasnya. Kitapun diajari untuk meminta kepadanya agar pikiran dan amal kita diluruskan dengan memahami petunjuknya. Kita diajari agar dijauhkan dari jalan orang yang mendapatkan siksa Allah karena melanggar syariatnya, baik karena sengaja dan menolak maupun karena keliru dan bodoh. Apabila suatu umat telah tersesat dari jalan yang lurus dan memainkan kebatilan dengan hawa nafsunya, akhlak mereka akan rusak dan amal mereka akan sakit. Mereka akan terjerumus pada kesengsaraan yang sebelumnya dianggap mustahil. Azab atas mereka akan didahulukan di dunia, sekalipun diakhirat mereka

¹⁹⁹ Muhammad Syatha', *Di Kedalaman Samudra Al-Fatihah*, (Jakarta : Mirqat, 2008), h. 1-2.



akan tetap mendapatkannya. Apabila kesesatan terus menerus dilakukan, pasti kehancuran akan tiba dan mengenyahkan keberadaan mereka. Munculnya kelemahan dan turunnya bencana terhadap suatu umat adalah pertanda murka Allah SWT akibat mereka telah membuatbuat keyakinan dan tindakan yang tidak mengikuti sunnah-Nya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana bacaan surah al fatihah dalam shalat dan bagaimana nabi membaca surah al fatihah dalam shalatnya.

B. PENJELASAN UMUM SURAH AL-FATIHAH

Al-Fatihah terdiri dari tujuh ayat dan menurut mayoritas ulama diturunkan di Mekkah.²⁰⁰ Namun menurut pendapat sebagian ulama, seperti Mujahid, surat ini diturunkan di Madinah. Menurut pendapat lain lagi, surat ini diturunkan dua kali, sekali di Mekkah, sekali di Madinah.²⁰¹

Ia merupakan surat pertama dalam daftar surat Al-Qur'an. Meski demikian, ia bukanlah surat yang pertama kali diturunkan, karena surah yang pertama kali diturunkan adalah Surah al-Alaq.²⁰² Surat ini dinamakan *al-Fatihah* (pembuka) karena secara tekstual ia memang merupakan surat yang membuka atau mengawali Al-Qur'an, dan sebagai bacaan yang mengawali dibacanya surah lain dalam shalat.²⁰³ Selain *al-Fatihah*, surat ini juga dinamakan oleh mayoritas ulama dengan *Ummul Kitab*. Namun nama ini tidak disukai oleh Anas, al-Hasan, dan Ibnu Sirin. Menurut mereka, nama *Ummul Kitab* adalah sebutan untuk al-Lauh al-Mahfuzh.

Selain kedua nama itu di atas, menurut as-Suyuthi memiliki lebih dari dua puluh nama, di antaranya adalah *al-Wafiyah* (yang mencakup),²⁰⁴ *al-*

²⁰⁰ Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), juz 1, h. 17.

²⁰¹ 'Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi (al-Khazin), *Lubab at-Ta'wil fi Ma'ani at-Tanzil*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), juz 1, h. 15.

²⁰² Muhammad bin Bahadur bin Abdullah az-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1391 H), juz 1, h. 206.

²⁰³ Ismail bin Umar bin Katsir al-Qarsyi ad-Damsyiqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), juz 1, h. 101.

²⁰⁴ Jalaludin as-Suyuthi, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, (Mesir: al-Hai'ah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 1974), juz 1, h. 190.

Syafiyah (yang menyembuhkan), dan *al-Sab'ul Matsani* (tujuh ayat yang diulang-ulang).²⁰⁵

C. PENGERTIAN WAQAF

Waqaf secara sederhana dapat diartikan sebagai penghentian bacaan al-quran karena sebab-sebab tertentu. Lawanya waqaf ialah washal, yang berarti menyambung bacaan.

Waqaf menurut bahasa ialah al-Habs yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, waqaf adalah: “*Memutuskan suara pada suatu kalimat dalam waktu tertentu, tidak begitu lama, kemudian mengambil nafas satu kali dengan niat untuk memulai kembali bacaan al-Qur'an*”.²⁰⁶

1. Macam-Macam Waqaf

Dilihat dari sebabnya, secara umum waqaf terbagi menjadi empat bagian, yaitu:²⁰⁷

- a. Waqaf *Idl-thirari*
- b. Waqaf *Intizhari*
- c. Waqaf *Ikhtibari*
- d. Waqaf *Ikhtiyari*
 - a) Waqaf *Idhthirari* (terpaksa). Maksudnya adalah waqaf yang dilakukan dalam keadaan terpaksa, mungkin karena kehabisan nafas, batuk atau bersin dan lain sebagainya. Apabila terjadi waqaf ini, hendaklah mengulang dari kata tempat berhenti atau kata sebelumnya yang tidak merusak arti yang dimaksud oleh ayat.
 - b) Waqaf *Intizhari* (menunggu). Maksudnya adalah waqaf yang dilakukan pada kata yang diperselisihkan oleh ulama' qiraat antara boleh dan tidak boleh waqaf. Untuk menghormati perbedaan pendapat itu, sambil menunggu adanya kesepakatan, sebaiknya

²⁰⁵ Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar, *Adhwa al-Bayan fi Idhah al-Qur'an bi al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz 2, h. 315.

²⁰⁶ Nihayatul Qaulid Mufid h. 153.

²⁰⁷ Kaifa Taqra-ul Quran h. 265

Fakrurradhi Marzuki, S. HI

لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا لِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي فَأَمَّا قَامَ قَالَ
هَكَذَا بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَهُ مِنَ الْخَيْرِ
Artinya : Abdullah bin Abi Aufa berkata: “Datang seorang laki-laki kepada
Nabi s.a.w. lalu berkata: “Sesungguhnya saya tidak dapat menghafal al-
Qur’an satu ayatpun, maka ajarkanlah kepada saya sesuatu yang dapat
mencukupi saya daripadanya.” Nabi s.a.w. bersabda: “Ucapkanlah
subhaanallah wal hamdulillah wa laa ilaaha illallah wa laa haula wa laa
quwwata illaa billahil aliyyil aziim.” Dia berkata: “Wahai Rasulullah!
Ini adalah untuk Allah. Maka untukku yang mana?” Beliau menjawab:
“Katakanlah: “Ya Allah ampunilah saya, sayangilah saya, berilah saya
rizki, selamatkanlah saya dan tunjukilah saya.” Maka tatkala ia berdiri
ia berisyarat dengan tangannya. Maka Nabi s.a.w. bersabda: “Adapun
orang ini, sesungguhnya telah memenuhi tangannya dengan kebaikan.”
(HR. Abu Daud: II / 332 no: 832)²⁰⁹.

Bagi yang tidak bisa baca al-fatihah maka boleh di ganti dengan zikir,
atau ayat-ayat yang lain yang hurufnya sama dengan jumlah huruf al-fatihah.

E. HUKUM WASHAL BACAAN SURAT AL-FATIHAH.

Sebelumnya kita ketahui bahwasanya tidak kita pergunakan dalam
ilmu tajwid tentang waqaf wajib dalam Al-qur’an yang menyebabkan orang
yang membacanya terkena dosa jika meninggalkannya. Dan begitu pula tidak
kita pergunakan waqaf haram dimana pembacanya terkena dosa jika ia
membacanya dengan washal. Waqaf (memberhentikan bacaan) atau washal
(melanjutkan bacaan) menjadi baik atau tidak tergantung dari apakah hal
tersebut dapat mempengaruhi kejelasan arti dari ayat yang dibaca atukah
tidak. Jika memang dengan dibaca washal akan menyebabkan perubahan
makna, maka harus waqaf.

Dan jika dengan diwaqafkan akan merubah maknanya, maka harus

²⁰⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Abi Daud*, Terj. Tajuddin, dkk, Cet.I,
(Riyadh: maktabah Al-Ma’rif, 1998), h.. 332.

diwashalkan. Sedangkan cara membaca qur'an Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah dengan waqaf pada setiap akhir ayat. Kesimpulannya, membaca surat Al-Fatihah ketika shalat dengan me-washal-kan ayat-ayatnya, dan tidak waqaf dipenghujung ayat hukumnya boleh. Dan hukum ini juga berlaku pada surat lain dan diluar shalat selama hal tersebut tidak merusak arti sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wata'ala, karena itulah nabi waqaf disetiap akhir ayat ketika membaca al-qur'an.

Sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Syarah syarah Matan Al-Jazariyah, Hal : 36-37.

وليس في القرآن من وقف وجب....ولا حرام غير ما له سبب اعلم انه لا يوجد في القرآن وقف واجب يأثم القارئ بتركه ولا حرام يأثم بالوقف عليه فإن الوصل والوقف لا يدلان على معنى يختل بذاهبهما الا ان يكون لذلك سبب يستدعي تحريمه كأن يقصد الوقف على إني كفرت ونحوه من غير ضرورة إذ لا يفعل ذلك مسلم فإن لم يقصد مسلم لم يحرم و الأحسن ان يجتنب الوقف على مثل ذلك للأيهام²¹⁰

Artinya : Tidak ada dalam al-quran dari pada waqaf wajib dan tidak ada waqaf haram kecuali ada sesuatu sebab yang seharusnya di waqaf atau wajib wakaf. Ketahui olehmu bahwa tidak di dapatkan dalam al-quran wakaf wajib yang menyebabkan orang baca berdosa dengan meninggalkan wakaf dan tidak ada haram wakaf yang mnyebabkan seseorang berdosa dengan sebab wakaf. Karena sesungguhnya wasal dan wakaf tidak menunjuki keduanya atas makna yang mencederai dengan sebab tidak ada wakaf Kecuali bahwa hal demikian terjadi sebab yang membawaki kepada haramnya tiap-tiap. Sebagai contoh : seseorang mengkasad wakaf pada kalimat sesungguhnya saya telah kafir dan se umpamanya dari pada bukan dharurah. Karena hal tersebut tidak akan dilakukan

²¹⁰ Zakariya Bin Muhammad Al-Ansari, *Syarah Al-Jazariyah*, Cet. III, (Libanon: Darul Qutub Ilmiyyah-Beirut, 2006), h. 36-37

oleh seorang muslim. Maka jika tidak bermaksud demikian sengaja wakaf maka tidak haram dan yang terlebih bagus menjauhkan hal yang demikian dengan alasan untuk menolak kekeliruan.

Dari penjelasan di atas bahwa kita ketahui waqaf dalam ilmu tajwid ada empat waqaf yaitu waqaf idhthirari (*terpaksa*), waqaf intizhari (*menunggu*), waqaf ikhtibari (*menguji atau mencoba*), waqaf ikhtiari (*pilihan*), Jadi waqaf secara wajib dan waqaf haram tidak kita jumpai dalam ilmu tajwid, maka dalam hal itu bahwa mewasalkan fatimah bukanlah suatu hal yang haram dan berdosa terkecuali apabila wasal tersebut dapat berubah makna (*lahen qubra*) dan bersalahan dengan ilmu tajwid.

2. Fiqh Qira'atil Qur'an, Hal : 50

فإن كان الوصل يغير المعنى لزم الوقف، وإن كان الوقف يغير المعنى لزم الوصل والذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد وقوفه على رءوس الآي وما عداها جائز ما لم يوهم خلاف المعنى المراد وكذلك القول في الابتداء فينبغي أن يكون بكلام مستقل في المعنى موف بالمقصود، بحيث لا يغير ما أراده الله تعالى ويمتنع الابتداء بكلام يفسد المعنى أو يغير المقصود منه

Artinya : apabila wasal yang dapat merubah makna ,maka wajib wakaf. Dan jika wakaf dapat merubah makna ,maka wajib wasal. Dan apa yang telah di dapatkan dari pada Nabi SAW.pada pertengahan ayat dan berhenti pada ujung ayat. Sedangkan yang lainnya adalah hukumnya boleh selama tidak terjadi kesalahan pahaman makna yang di maksudkan. Maka sepatutnya bacaan pada ayat yang mengerti maksudnya untuk di lakukan wakaf dengan sekira-kira tidak berobah apa yang di kehendaki oleh Allah SWT dan tertegah untuk baca ayat yang di hentikan tapi dapat merusak makna atau berubah maksud dari ayat tersebut.

Dalam kitab yang penulis sebutkan sebagai referensi juga di sebutkan bahwa apabila wasal yang dapat merubah makna ,maka wajib wakaf. Dan

jika wakaf dapat merubah makna ,maka wajib wasal. Sedangkan yang lainnya adalah hukumnya boleh selama tidak terjadi kesalahan pahaman makna yang di maksudkan.

F. BACAAN SURAH AL-FATIHAH RASULULLAH SAW

Nabi membaca surah al-Fatihah dalam shalat dengan tidak menyambungkan ayat satu dengan yang lain, disetiap akhir ayat nabi waqaf/berhenti bacaannya sebagaimana Ibnu Juraih meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Mulaikah yang mendengarkan dari Ummu Salamah, bahwa: *“sesungguhnya ia pernah di tanya tentang bacaan rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam. Lalu Ummu Salamah menyatakan, Ia putus-putuskan (membacanya) ayat demi ayat seperti “Bismillahirrahmaanirrahiim”(berhenti), “Alhamdulillahirabbil`alamin”(berhent)”Arrahmaanirrahiim (berhenti).* (H.R. Abi Daud dan Ahmad).²¹¹

Al Fatihah dianjurkan dibaca dengan berhenti setiap ayatnya, namun jika disambung juga tidak mengapa. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan, “Al Fatihah dibaca secara mu`rab, berurutan, dan bersambung. Dan dianjurkan untuk memisahkan antara ayat, sehingga yang membaca akan berhenti 7 kali. *Alhamdulillahirabbil `alaimin.* Berhenti. *Ar rahmanirrahim.* Berhenti. *Maliki yaumiddin.* Berhenti. *Iyyaka na`budu wa iyyaka nasta`in.* Berhenti. *Ihdinas shiratal mustaqim.* Berhenti. *Shiratalladzina an`amta `alaihim.* Berhenti. *Ghairil maghhdhubi`alaihim waladhaallin.* Berhenti. Karena Nabi *Shallallahu`alaihi Wasallam* membacanya dengan memotong ayat-demi-ayat, beliau berhenti setiap satu ayat.²¹² Namun jika tidak berhenti pun tidak mengapa. Karena membaca dengan memotong-motong ayat tersebut hanya anjuran, tidak diwajibkan”.

Maka bacaan yang dibacakan dalam dalam shalat bila diluar undang-

²¹¹ Umar bin qasim, *al-Mukarrar A`la qiraah*,..., h. 4.

²¹² Umar bin qasim, *al-Mukarrar A`la qiraah*,..., h. 9.

nadhiid (surat Qaaf ayat 10)” (HR. Muslim 457).²¹⁴ Dari surah itu sendiri kita kita mengikuti persis dengan apa yang telah rasul kerjakan, tetapi kita menggantikan surah surah tersebut dengan ayat al-quran lainnya.

Jika seandainya kita menanyakan Apakah boleh membacakan surat al-Fatihah secara Washal/ dibaca dengan bersambung? Tentu jawabanya boleh, Namun jika ada seseorang yang menyambung bacaannya dengan ayat berikutnya, selama hal itu dilakukan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dalam membaca al Qur’an, maka hal itu tidak mengapa. Akan tetapi kalau ia membacanya dengan cepat seperti membaca Al Fatihah dengan sekali nafas, maka hal ini akan menghilangkan kekhusyuan dan menafikan tadabbur ayat yang kita baca, sehingga semestinya hal-hal seperti ini dihindari agar shalat yang kita lakukan dapat menimbulkan kekhusyuan dan ketenangan dalam jiwa kita.

Allah SWT berfirman dalam hadis Qudsinya

اللَّهُ تَعَالَى : قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمَدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَتَيْتَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، قَالَ: حَمَدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً فَوَضَّ إِلَيَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» (رواه مسلم)

Artinya: Allah swt berfirman: Aku membagi shalat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian, dan bagi hamba-hambuku apa-apa yang ia minta. Maka apabila ia meengucap (Alhamdulillah Rabbal ‘Alamin), Allah Ta’ala berfirman: Hamba-Ku telah memuji-Ku; dan apabila ia

²¹⁴ Syekh Muhammad, *Sirajul Qori* ,..., h. 9.

Fakrurradhi Marzuki, S. HI

mengucap (Arrahmanirrahim), Allah Ta`alah berfirman: Hamba-Ku telah menyanjung-Ku. Dan apabila ia mengucap (Maaliki Yaumiddin), Ia berfirman: Hamba-Ku telah telah memuliakan-Ku, dan Ia berfirman di kali yang lain: Hamba-Ku telah mengagung kan-Ku, maka apabila mengucap (Iyyaka Na`budu Wa Iyyaka Nasta`in), Ia berfirman: Ini adalah antara Aku dan antara hanba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa ia minta, maka apabila ia mengucap (Ihdinas Shirathal Mustaqim Shirathalladzina An`amta `Alaihim Ghairil Maghdhubi `Alaihim WaladhDaalliin), Ia berfirman: Ini adalah untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta. (HR Muslim).

G. PENUTUP DAN KESIMPULAN

Al-Fatihah terdiri dari tujuh ayat dan menurut mayoritas ulama diturunkan di Mekkah dan juga surat al-Fatihah Umul Quran.

Waqaf adalah Memutuskan suara pada suatu kalimat dalam waktu tertentu, tidak begitu lama, kemudian mengambil nafas satu kali dengan niat untuk memulai kembali bacaan al-Qur'an. Secara umum waqaf terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a) Waqaf *Idl-thirari*
- b) Waqaf *Intizhari*
- c) Waqaf *Ikhtibari*
- d) Waqaf *Ikhtiyari*

Membaca surat Al-Fatihah ketika dalam shalat dengan mewashalkan ayat-ayatnya dan dengan tidak mengwaqafkan dipenghujung ayat hukumnya boleh selama tidak dapat berobah makna dari ayat al-Quran tersebut.

Nabi SAW membaca surah al-Fatihah dalam shalat dengan tidak menyambungkan ayat satu dengan yang lain, disetiap akhir ayat nabi waqaf/berhenti bacaannya sebagaimana Ibnu Juraih meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Mulaikah yang mendengarkan dari Ummu Salamah, bahwa: *“sesungguhnya ia pernah di tanya tentang bacaan rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam. Lalu Ummu Salamah menyatakan, Ia putus-putuskan*

Fakrurradhi Marzuki, S. HI

(membacanya) ayat demi ayat seperti:

“Bismillahirrahmaanirrahiim” (berhenti), “Alhamdulillahirabbil`al-amin” (berhent) “Arrahmaanirrahiim (berhenti). Dengan perilaku yang nabi kerjakan ini bukan berarti bahwa membaca surat al-Fatihah secara washal tidak boleh. Membaca surat al fatihah washal boleh selama tidak mengubah makna yang di kandung dalam ayat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000

Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi al-Khazin, *Lubab at-Ta`wil fi Ma`ani at-Tanzil*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979

Muhammad bin Bahadur bin Abdullah az-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Ulum al-Qur`an*, Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1391 H

Ismail bin Umar bin Katsir al-Qarsyi ad-Damsyiqi, *Tafsir al-Qur`an al-Azhim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

Muhammad Syatha', *Di Kedalaman Samudra Al-Fatihah*, Jakarta : Mirqat, 2008

Jalaludin as-Suyuthi, *al-Itqan fi Ulum al-Qur`an*, Mesir: al-Hai'ah al-Mishriyyah al-`Ammah li al-Kitab, 1974

Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar, *Adhwa al-Bayan fi Idhah al-Qur`an bi al-Qur`an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995

Nihayatul Qaulid Mufid Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1392 H

Kaifa Taqra-ul Quran Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1396 H

Syekh Muhammad, *Sirajul Qori* ,al Fatany,tt,